



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0083/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/09/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN SANTO MICHAEL, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1402220063671
Alamat Badan Penyelenggara	: JL.KL.YOS SUDARSO KM.16 NO.A5 - A7 KEL. MARTUBUNG KEC. MEDAN LABUHAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: FERIANA
b. Jabatan	: KETUA
Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA SANTO MICHAEL
Alamat Satuan Pendidikan	: JL.KL.YOS SUDARSO KM.16 NO. A6 - A7 SP. KANTOR KEL. MARTUBUNG KEC. MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: yayaanpendidikansantomichael@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 06 September 2022

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc.M.Eng
tanggal 2022-09-06

0430/ISPF/2022

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc.M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Balai
Sertifikasi
Elektronik